



**PENETAPAN**  
**Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon;

**NURAINI BANDJAR**, lahir di Ambon tanggal 2 Mei 1957, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat di Jl. Sultan Babullah, RT.002/RW.004, Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai, **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal tertanggal 29 Desember 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 8 Januari 2018 di bawah Register Perkara Nomor : 4/Pdt.P/2018/PN Amb Telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Adalah Anak Kandung Dari Almarhum **LATIFA LAIN**, Tempat Tanggal Lahir, Ambon 7 November 1916, Yang Telah Meninggal Dunia Pada Tanggal 4 Juni 2004 di Ambon, sesuai Surat Keterangan Kematian Lurah Silale Nomor : 472/12/42/2017 tanggal 4 Desember 2017;
2. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian Ibu Pemohon yaitu Almarhumah **LATIFA LAIN**, tersebut untuk dipergunakan dalam pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan Almarhumah;
3. Bahwa Pemohon, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dapat memutuskan permohonan Pemohon tersebut;
4. Bahwa Pemohon, mohon kepada bapak ketua pengadilan negeri ambon atau hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon dapat memerintahkan petugas Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan

Halaman 1 dari 8 halaman  
**Penetapan Permohonan Nomor 4/PDT.P/2018/PN Amb**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehelai turunan penetapan permohonan Pemohon ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Ambon untuk dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **LATIFA LAIN**;

5. Bahwa Pemohon akan mengurus Akta Kematian ibu Pemohon yaitu Almarhumah **LATIFA LAIN** tersebut Pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Madya Ambon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon dapat menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Almarhum **LATIFA LAIN**, tempat tanggal lahir, Ambon 7 November 1916, yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2014 di Ambon, sesuai Surat Keterangan Kematian Lurah Silale Nomor : 472/12/42/2017 tanggal 4 Desember 2017;
3. Memerintahkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon Untuk Mendaftarkan dan Menerbitkan Akta Kematian dari Almarhumah **LATIFA LAIN**;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan dan permohonan Pemohon dibacakan yang mana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa, Pemohon di persidangan untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yakni :

1. Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Kota Ambon Kecamatan Nusaniwe Kelurahan Silale Nomor : 472/12/42/2017 tanggal 4 Desember 2017, selanjutnya di beri tanda P-1;
2. Kartu Keluarga No. 8171012601086809 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD KAFARA Jl. Sultan Babulah RT. 002/RW. 004 Kelurahan Silale, dikeluarkan tanggal 9 Juli 2009, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Kartu Tanda Penduduk, NIK. 8171014205570004 atas nama NURAINI BANDJAR, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Kartu Tanda Penduduk, NIK. 25.50.01.121244.0001 atas nama DAHLAN BANDJAR, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Kartu Tanda Penduduk, NIK. 8171011303550001 atas nama MUNIR BANDJAR, selanjutnya diberi tanda P-5;



6. Surat Kuasa untuk mengurus Akte Kematian atas nama Almarhumah **LATIFA LAIN**, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotocopy telah disesuaikan dengan bukti aslinya, , kesemua surat-surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat di pergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi USAMA ATTAMIMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;
  - Saya kenal dengan Pemohon sudah sejak lama, saya lupa kapan waktu persisnya pertama kali kenal dengan Pemohon
  - Bahwa Pemohon ingin membuat akte kematian Almarhumah ibu Pemohon yang bernama **LATIFA LAIN**;
  - Bahwa Bapak Pemohon bernama **IBRAHIM BANDJAR**, juda sudah meninggal dunia;
  - Bahwa almarhumah ibu pemohon yaitu **LATIFA LAIN**, meninggal dunia pada Tahun 2004 di Ambon Karena sakit;
  - Bahwa Almarhumah meninggal di rumah;
  - Bahwa Almarhum Bapak **IBRAHIM BANDJAR** dan Ibu **LATIFA LAIN** mempunyai 7 (tujuh) orang anak yakni sebagai berikut : **ZAENAB BANDJAR** (Almarhum), **ANANG BANDJAR** (Almarhum), **GAMARIA BANDJAR** (Almarhum), **DAHLAN BANDJAR**, **ABDUL AMIN BANDJAR** (Almarhum), **MUNIR BANDJAR** dan **NURAINI BANDJAR** (Pemohon);
  - Bahwa pemohon ingin membuat Akte Kematian Almarhumah Ibu Pemohon untuk mengurus surat-surat keluarga dari Pemohon;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi FAHRUL YUNUS ATTAMIMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;
- Saya kenal dengan Pemohon sudah sejak lama, saya lupa kapan waktu persisnya pertama kali kenal dengan Pemohon
- Bahwa Pemohon ingin membuat akte kematian Almarhumah ibu Pemohon yang bernama **LATIFA LAIN**;



- Bahwa Bapak Pemohon bernama **IBRAHIM BANDJAR**, janda sudah meninggal dunia;
  - Bahwa almarhumah ibu pemohon yaitu **LATIFA LAIN**, meninggal dunia pada Tahun 2004 di Ambon Karena sakit;
  - Bahwa Almarhumah meninggal di rumah;
  - Bahwa Almarhum Bapak **IBRAHIM BANDJAR** dan Ibu **LATIFA LAIN** mempunyai 7 (tujuh) orang anak yakni sebagai berikut : **ZAENAB BANDJAR** (Almarhum), **ANANG BANDJAR** (Almarhum), **GAMARIA BANDJAR** (Almarhum), **DAHLAN BANDJAR**, **ABDUL AMIN BANDJAR** (Almarhum), **MUNIR BANDJAR** dan **NURAINI BANDJAR** (Pemohon);
  - Bahwa pemohon ingin membuat Akte Kematian Almarhumah Ibu Pemohon untuk mengurus surat-surat keluarga dari Pemohon;
  - Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa ibu Pemohon telah meninggal dunia dan belum mempunyai akta kematian dan pemohon mengajukan permohonan akta kematian untuk mengurus surat-surat kematian ibu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat seluruhnya dalam penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permohonan pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohonkan kepada Pengadilan Negeri Ambon untuk diterbitkannya Penetapan Akta Kematian;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-7 sebagaimana tersebut di atas dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **KHU TJONG KIE** dan saksi **MEKY SYUKUR**;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah mohon diberikan Penetapan Akta Kematian Almarhumah Ibu pemohon yang telah meninggal dunia namun belum mempunyai Akta Kematian;

Menimbang bahwa, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon beralasan menurut hukum. Berdasarkan bukti surat P-1 tentang Surat Keterangan Kematian ibu Pemohon tanggal 4 Desember 2017, terungkap jika Ibu pemohon yaitu **LATIFA LAIN** telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2004, P-2 tentang Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **MUHAMMAD KAFARA**, P-3 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yaitu **NURAINI BANDJAR**, P-4 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama **DAHLAN BANDJAR**, P-5 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama **MUNIR BANDJAR** dari bukti P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-7, yang dihubungkan dengan keterangan saksi.....terungkap fakta jika Pemohon adalah anak kandung dari pasangan Almarhum **IBRAHIM BANDJAR** dan Almarhumah **LATIFA LAIN** dan pemohon memiliki saudara laki-laki yang bernama **DAHLAN BANDJAR** dan **MUNIR BANDJAR**, kemudian bukti P-6 tentang Surat Kuasa untuk mengurus Akta Kematian, yang menerangkan bahwa Pemohon diberikan Kuasa oleh saudara laki-laki yang bernama **DAHLAN BANDJAR** dan **MUNIR BANDJAR** untuk mengurus Akta Kematian dari Almarhumah **LATIFA LAIN**, hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi **KHU TJONG KIE** dan saksi **MEKY SYUKUR** yang menerangkan Penggugat memiliki dua orang saudara laki-laki yang bernama **DAHLAN BANDJAR** dan **MUNIR BANDJAR**;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-7 ini bersesuaian dengan keterangan saksi **KHU TJONG KIE** dan saksi **MEKY SYUKUR** yang menerangkan jika Pemohon mempunyai seorang ibu yang bernama **LATIFA LAIN**. Bahwa **IBU** pemohon telah meninggal dunia di Ambon pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2004 dan telah di makamkan di Ambon. Selanjutnya para saksi menerangkan surat kematian ibu Pemohon belum di urus dan Ayah Pemohon



juga sudah meninggal dunia sehingga pemohon yang mengajukan permohonan ini agar bisa di terbitkan akta kematian Almarhumah ibu pemohon yaitu Almarhum **LATIFA LAIN**;

Menimbang bahwa, selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kematian adalah ***"tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi"*** (vide penjelasan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan). Selanjutnya peristiwa kematian termasuk dalam peristiwa penting menurut pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 TAHUN 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang ***"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"***. Karena kematian termasuk dalam peristiwa penting maka sesuai Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang ***"Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian"*** untuk mendapatkan akta kematian bagi pemohon sesuai Pasal 44 ayat (2) yang mengatur tentang ***"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian"***;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 44 ayat (1) dan (2) serta pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di hubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan saksi USAMA ATTAMIMI dan saksi FAHRUL YUNUS ATTAMIMI terungkap persangkaan jika Pemohon yaitu **NURAINI BANDJAR** mempunyai seorang ibu yang bernama **LATIFA LAIN**. Bahwa ibu pemohon telah meninggal dunia di Ambon karena sakit pada tanggal 4 Juni 2004 dan telah di makamkan di Ambon. Dari persangkaan tersebut terungkap jika ibu Pemohon telah meninggal dunia 13 tahun yang lalu yaitu tanggal 4 Juni 2004 dan berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa almarhumah **LATIFA LAIN** belum mempunyai akta





kematian. Mengingat bahwa kematian termasuk dalam salah satu peristiwa penting yang wajib di laporkan dan dicatatkan maka, menjadi permasalahan jika pencatatan atau pelaporan kematian tersebut melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian (Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) maka menjadi hal yang logis jika pemohon mengajukan permohonan akta kelahiran karena melewati waktu yang di tentukan. Serta memperhatikan keterangan para saksi yang menerangkan jika pemohon membutuhkan Akte Kematian ibu Pemohon untuk kepentingan Pemohon di masa depannya yang membutuhkan Akta Kematian ibu pemohon dikemudian hari. Dari alasan dan pertimbangan-pertimbangan di atas maka, permohonan akta kematian oleh pemohon ini menjadi cukup beralasan secara hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini di bebaskan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas maka, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini:

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa Almarhumah **LATIFA LAIN**, tempat tanggal lahir Ambon 7 November 1916, yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2004 di Ambon, sesuai Surat Keterangan Kematian Lurah Silale Nomor : 472/12/42/2017 tanggal 4 Desember 2017;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk mendaftarkan dan menerbitkan Akta Kematian dari Almarhumah **LATIFA LAIN**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 189.000,00,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian di tetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu Tanggal 24 Januari 2018** oleh kami **S. PUJIONO**,

Halaman 7 dari 8 halaman  
**Penetapan Permohonan Nomor 4/PDT.P/2018/PN Amb**

#### **Disclaimer**


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, di bantu oleh **ASHARI MARASABESSY, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan di hadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

**ASHARI MARASABESSY, S.H.**



Hakim,

**S. PUJIONO, S.H., M.Hum.**